

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Tinjauan Literatur	3
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.5.1 Tanggung Jawab Negara	6
1.5.2 Keamanan Manusia	8
1.6 Hipotesis	11
1.7 Metode Penelitian	12
1.7.1 Jenis dan Metode Penelitian	12
1.7.2 Lokasi Penelitian	13
1.7.3 Sumber Data	13
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	13
1.7.5 Teknik Analisis Data	14
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENANGANAN PENGUNGSI: NEGARA TRANSIT, TANGGUNG JAWAB NEGARA, DAN KEAMANAN MANUSIA	16
2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Konsep Tanggung Jawab Negara	16
2.2 Konsep Negara Transit dalam Hukum Internasional	17
2.2.1 Definisi Negara Transit	19
2.2.2 Karakteristik Negara Transit	20
2.3 Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Kaitannya dengan Status Negara Transit	23
2.3.1 Tanggung Jawab Negara dalam Konteks Negara Transit	23
2.3.2 Tanggung Jawab Negara Transit dalam Hukum Pengungsi Internasional	24
2.4 Konsep Keamanan Manusia	25
2.4.1 Dimensi Keamanan Manusia	26
2.4.1.1 Keamanan Ekonomi	27
2.4.1.2 Keamanan Pangan	28

2.4.1.3 Keamanan Kesehatan	29
2.4.1.4 Keamanan Lingkungan	29
2.4.1.5 Keamanan Pribadi	30
2.4.1.6 Keamanan Komunitas	31
2.4.1.7 Keamanan Politik	32
2.5 Relasi antara Konsep Negara Transit, Keamanan Manusia, dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Pengungsi	33
BAB II KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI LUAR NEGERI	35
3.1 Sejarah dan Karakteristik Arus Pengungsi di Indonesia	37
3.1.1 Sejarah Pengungsi di Indonesia	37
3.1.2 Karakteristik Pengungsi di Indonesia	38
3.2 Kebijakan Nasional Terkait Pengungsi	40
3.2.1 Penanganan Pengungsi Sebelum Perpres 125/2016	40
3.2.2 Penanganan Pengungsi Setelah Perpres 125/2016	42
3.3 Peran Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penanganan Pengungsi	44
3.4 Ketiadaan Ratifikasi Konvensi 1951: Alasan dan Implikasi	46
3.4.1 Alasan Tidak Diratifikasinya Konvensi 1951	46
3.4.2 Implikasi dari Ketiadaan Ratifikasi	48
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB INDONESIA DALAM KONSEP TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN KEAMANAN MANUSIA	51
4.1 Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Konteks Indonesia	51
4.1.1. Kewajiban Indonesia Berdasarkan Instrumen HAM Internasional yang Telah Diratifikasi	52
4.1.2. Kerangka Hukum Nasional Indonesia yang Menentukan Tanggung Jawab terhadap Pengungsi	53
4.2 Indonesia sebagai Aktor Keamanan Manusia	54
4.3 Evaluasi Kebijakan Indonesia atas pengungsi dari Perspektif Keamanan Manusia	56
4.3.1 Evaluasi Kebijakan Indonesia dari Perspektif Keamanan Manusia: Freedom from Want	59

4.3.2 Evaluasi Kebijakan Indonesia dari Perspektif Keamanan Manusia: Freedom from fear	62
4.3.3 Evaluasi Kebijakan Indonesia dari Perspektif Keamanan Manusia: Freedom to live in dignity	65
BAB V PENUTUP	70
5.1 Tinjauan Menyeluruh terhadap Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit	70
5.2 Implikasi Kebijakan Non-Ratifikasi terhadap Perlindungan Pengungsi	72
5.3 Evaluasi Keberpihakan Kebijakan terhadap Keamanan Manusia	74
5.4 Evaluasi terhadap Prinsip Tanggung Jawab Negara terhadap Pengungsi	75
5.5 Penutup	77
DAFTAR PUSTAKA	79

